

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TOTAL PENERIMAAN KAS DARI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT DINAS PENDAPATAN PROPINSI
JAWA TIMUR DI SURABAYA SELATAN**

TESIS



ENI WIDHAJATI

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2010**

INTISARI

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah propinsi dan merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menyebutkan bahwa komponen pajak propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam meningkatkan PAD berbagai upaya Pemprop dilakukan dengan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut kemudahan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Salah satu kebijakan tersebut adalah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. Pemutihan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali obyek pajak yang selama ini oleh Wajib Pajak ditunda pembayaran pajaknya hingga melebihi masa kedaluwarsa.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis melakukan analisis dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggalan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Kendaraan Bermotor .

Hasil analisis yang dilakukan dengan variabel dependen Total Penerimaan Kas dengan variabel independen Penerimaan PKB, Denda PKB dan Pencairan Tunggalan pada saat Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diberlakukan secara gabungan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Namun bila diuji secara parsial maka Penerimaan PKB mempunyai pengaruh sangat signifikan 90,6%, Denda PKB 0,3%, BBNKB 32,9% sedangkan untuk Pencairan Tunggalan 0,9%.

Kata Kunci : Penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB, Pencairan Tunggalan dan Total Penerimaan Kas dari Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

Regional Government will optimally function if the implementation of governmental affair followed by supply of enough receipts resources

Motor Vehicle tax is one of the province receipts resources and one of the Original Regional Earnings elements. Act. No. 1 of 2000 mentioned that province tax component was Motor Vehicle and Water Surface Vehicle taxes, Name Replacement Tax of Motor Vehicle and Water Surface Vehicle, Motor Vehicle Fuel tax, and tax of Taking and Advantaging Groundwater and Surface Water.

In enhancement of Original Regional Earnings, Province Government has carried out miscellaneous efforts by constructing policies of tax payer facility in tax payment. One of the policies is Motor Vehicle and Water Surface Vehicle Tax Whitening. The Whitening is proposed to grow tax object that the the payment has been postponed over the effective date by the tax payer.

In her research, the writer used Multiple Linear Regression Analysis. The analysis is aimed to find if there is an influence of receipts of Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Tax Fine, Name Replacement Tax of Motor Vehicle and Arrears Liquidating against Total Cash Receipts of Motor Vehicle Whitening Policy.

The result of analysis carried out with dependant variable of Total Cash Receipts and independant variable of Motor Vehicle Tax receipts, Motor Vehicle Tax Fine, and Arrears Liquidating when Motor Vehicle Whitening Policy implemented showed a very significatn influence. However if partially tested Motor Vehicle Tax receipts had a very significant influence (90.6%), Motor Vehicle Tax Fine (0.3%), Name Replacement Tax of Motor Vehicle (32.9%) and Arrears Liquidating 0.9%.

Key word : Motor Vehicle Tax Receipt, Motor Vehicle Tax Fine, Name Replacement Tax of Motor Vehicle (BBNKB), and Total Cash of Receipts of Motor Vehicle Tax Whitening

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN INTISARI.....	ix
HALAMAN ABSTRACT.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Kajian Teori.....	14
2.2.2 Kajian Pustaka.....	19
2.3 Kerangka Konseptual.....	29
2.4 Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian yang Digunakan.....	31
3.1.1. Populasi dan Sampel.....	32

3.1.2 Variabel Penelitian.....	32
3.1.3 Definisi Operasional dan pengukurannya.....	33
3.2 Prosedur Pengumpulan Data.....	34
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	35
3.4 Instrumen Penelitian.....	35
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Data Hasil Penelitian.....	38
4.7 Pembahasan.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 ; Rangkuman Penelitian Terdahulu.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 ; Penerimaan Kas PKB 01 Januari 2005-30 Juni 2009.....	55
Lampiran 2 ; Penerimaan Kas Denda PKB 01 Januari 2005-30 Juni 2009.....	56
Lampiran 3 ; Penerimaan Kas PKB dan Denda PKB 01 Januari 2005-30 Juni 2009	57
Lampiran 4 ; Pencairan Tunggakan 01 Januari 2005-30 Juni 2009.....	58
Lampiran 5 ; Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB Tahun 2005.....	59
Lampiran 6 ; Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB Tahun 2006.....	60
Lampiran 7 ; Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB Tahun 2007.....	61
Lampiran 8 ; Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB Tahun 2008.....	62
Lampiran 9 ; Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB Tahun 2009.....	63
Lampiran 10 ; Mutasi Tunggakan Kendaraan Bermotor Tahun 2005.....	64
Lampiran 11 ; Mutasi Tunggakan Kendaraan Bermotor Tahun 2006.....	65
Lampiran 12 ; Mutasi Tunggakan Kendaraan Bermotor Tahun 2007.....	66
Lampiran 13 ; Mutasi Tunggakan Kendaraan Bermotor Tahun 2008.....	67
Lampiran 14 ; Mutasi Tunggakan Kendaraan Bermotor Tahun 2009.....	68
Lampiran 15 ; Penerimaan BBNKB 01 Januari 2005-30 Juni 2009.....	69
Lampiran 16 ; Penerimaan Denda BBNKB 01 Januari 2005-30 Juni 2009.....	70
Lampiran 17 ; Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Tahun 2005.....	71
Lampiran 18 ; Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Tahun 2006.....	72
Lampiran 19 ; Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Tahun 2007.....	73
Lampiran 20 ; Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Tahun 2008.....	74
Lampiran 21 ; Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Tahun 2009.....	75
Lampiran 22 ; Out Put Hasil SPSS.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 ; Kerangka Konseptual.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup.

Mengacu pada undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (yang telah diperbaharui pada undang-undang no. 34 tahun 2000 dan undang-undang no.32 tahun 2004), maka sejak bulan Januari tahun 2001 undang-undang tersebut diberlakukan. Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah seperti yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta (2000, 49) bahwa implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan daerah dalam rangka otonomi daerah dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Kuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian masalah

keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintahan didalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting didalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dalam undang-undang mengenai keuangan negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur, bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Tatanan pemerintah yang mengarah pada diperluas otonomi, menuntut kemandirian daerah didalam mengatur dan menetapkan kebijaksanaan pemerintah di daerah menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangannya agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kemandirian keuangan daerah ini tidak diartikan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kemampuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena disamping dari PAD masih ada penerimaan lain sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999, undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana, perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang syah,serta undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Untuk mendukung usaha-usaha otonomisasi, kemampuan aparat Pemerintah Daerah di bidang akuntansi manajemen keuangan daerah dan perencanaan umumnya merupakan suatu tuntutan yang wajar. Salah satu indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangan, maka Pemerintah Daerah mulai saat ini haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah karena merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat diandalkan.

Komponen PAD antara lain pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang syah. Pada tingkat propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan

komponen pajak propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Untuk meningkatkan PAD Pemprop melakukan berbagai upaya yaitu dengan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut kemudahan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Salah satu kebijakan tersebut adalah Pembebasan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB serta keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disebut BBNKB atau dikenal dengan Pemutihan PKB dan BBNKB. Pemutihan tersebut bagi pemprop dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan kas dan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak yang sudah kedaluwarsa 5 tahun kebelakang dengan dan tanpa ada sanksi denda dan bunga untuk PKB dan BBNKB .

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan pencairan tunggakan terhadap total penerimaan kas dari kebijakan pemutihan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah secara bersama-sama ada pengaruh signifikan Penerimaan PKB ,Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya Selatan?

2. Apakah secara parsial ada pengaruh signifikan Penerimaan PKB ,Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya Selatan?
3. Dengan adanya Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor manakah yang paling berpengaruh antara Penerimaan Kas PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggakan PKB terhadap Total Penerimaan Kas?.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh Penerimaan Kas PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Total Penerimaan Kas dari kebijakan Pemutihan Kendaraan Bermotor Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya Selatan secara bersama-sama.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh Penerimaan Kas PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Total Penerimaan Kas dari kebijakan Pemutihan Kendaraan Bermotor Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya Selatan secara parsial.
3. Untuk mengetahui manakah yang paling berpengaruh antara Penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Total Penerimaan Kas dalam pelaksanaan program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB.

Manfaat Penelitian :

1. Bagi Pengambil Keputusan (Pemerintah Propinsi), diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan khususnya tentang kebijakan Pemutihan Kendaraan yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan kas (pendapatan) dan mengurangi Tunggakan PKB melalui kemudahan Wajib Pajak untuk menghidupkan kembali Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan membayar pajak yang sudah kedaluwarsa tanpa mengenakan denda dan bunga.
2. Bagi Wajib Pajak, Informasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan Pajak diharapkan memberi manfaat, disamping WP mempunyai kesempatan melunasi pajaknya WP juga dapat menghidupkan kembali Surat Kendaraan Bermotor yang sudah mati (kedaluwarsa) pembayaran pajaknya.
3. Bagi Peneliti yang akan datang, dapat dipakai sebagai bahan referensi dalam penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Hidayat (2006) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia membahas pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Penelitian tersebut bermaksud untuk merefleksikan berbagai hal yang telah dicapai oleh reformasi perpajakan, efektivitasnya dan kelayakan dipandang dari beberapa kriteria sistem perpajakan yang ideal. Dari pembahasan disimpulkan bahwa reformasi perpajakan selama ini telah mencapai hasil yang baik namun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Konsekuensinya reformasi perpajakan harus terus dilanjutkan, baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (*tax compliance*), kepastian hukum bagi membayar dan aparat aparat pajak dan peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perpajakan. Atau dengan kata lain, reformasi perpajakan edisi keempat harus menyentuh aspek sumber daya manusia, landasan hukum yang konsisten dan organisasi yang modern yang menjamin efisien.

Alamsyah (2001) dalam thesis yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Masa Berlaku STNK terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT kota Bandung. Thesis ini menyoroti tentang permasalahan kurang efektifnya penerimaan pajak kendaraan bermotor akibat implementasi kebijakan pemerintah mengenai masa berlku STNK. Penelitian ini mengungkapkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh implementasi kebijakan tentang masa berlaku STNK.

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (PPE FE UGM) bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Propinsi DIY (1997); melakukan penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat. Permasalahan yang diangkat adalah tentang landasan hukum pungutan PKB, BBNKB, TNKB, STNK serta keterlambatan pembayaran PKB. Kemudian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (PPE FE UGM) bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Propinsi DIY (1995); juga melakukan pengkajian dan evaluasi sistem pelayanan Pajak Daerah DIY guna dilakukan penyempurnaan karena peraturan baru Samsat telah berjalan 5 (lima) tahun, pada 5 (lima) Kantor Samsat di Propinsi.

Isdijoso dan Wibowo (2008) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Sektor Pendidikan di Kota Surakarta) menyebutkan bahwa; salah satu kunci utama penentu keberhasilan Pemda dalam menjawab berbagai tantangan adalah respon Pemda terhadap desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi Daerah. Desentralisasi Fiskal memberi keleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk menggali potensi penerimaan melalui pajak atau retribusi. Keleluasaan daerah yang semakin besar dalam memungut pajak dan menggunakan dana perimbangan dapat menimbulkan implikasi negatif dan positif. Pengaruh negatif akan muncul bila respon daerah mengarah pada semakin banyaknya jenis pajak/retribusi baru yang harus dibayar masyarakat dan pengeluaran pemerintah daerah semakin tidak terarah untuk kepentingan publik. Pengaruh positif akan timbul bila respon daerah menuju pada upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Membatasi penambahan jenis pajak/retribusi baru. Peningkatan PAD melalui penerimaan *non*

tax, seperti perbaikan kinerja BUMN dan optimalisasi asset-aset Pemda. Pengeluaran Pemda secara efektif dikelola untuk meningkatkan infrastruktur daerah, mengembangkansistem dan prosedur perijinan yang efisien dan keamanan/ ketertiban masyarakat.

Penelitian ini disamping mengemukakan sumber-sumber penerimaan Daerah juga lebih memfokuskan pembelanjaan Daerah terutama dampak otonomi daerah terhadap sektor pendidikan, yaitu untuk melihat gambaran sektor pendidikan dari sisi alokasi dan pelaksanaan anggaran serta membandingkan kondisi tersebut antara sebelum dan pada saat otonomi daerah dilaksanakan.

Arifin (2000) dalam penelitiannya tentang kemampuan dan kesiapan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab mengemukakan bahwa kemampuan daerah dipergunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan besarnya wewenang yang akan diserahkan kepada kabupaten/ kota dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masih banyak menghadapi kendala , antara lain: jenis-jenis pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan secara limitative, sehingga menyulitkan daerah untuk berkreasi dalam menggali sumber keuangan sendiri. Pengembangan BUMD berhadapan dengan keterbatasan modal, campur tangan birokrat yang berlebihan, status badan hukum yang tidak jelas dan minimumnya sumber daya manusia yang profesional. Untuk pendapatan lain-lain, masih belum adanya mekanisme dan prosedur baku dalam penyalurannya, sehingga sering terjadi kelambatan yang mengakibatkan terganggunya likwiditas keuangan daerah.

Kuncoro (1995) meneliti tentang desentralisasi fiskal menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang sentralistis, memang telah mengakibatkan pembangunan fisik yang

cukup pesat, tetapi disisi lain ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat juga semakin besar. Ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pusat mengakibatkan kontrol yang ketat oleh pusat kepada daerah. Intervensi pusat dalam berbagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan telah membatasi pemberdayaan masyarakat, prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat. Kemampuan daerah untuk membiayai dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan amanat undang-undang sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tingginya tingkat sentralitas dalam perpajakan. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan. Selain itu ada kekhawatiran dari pusat dari aspek politik, yaitu apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi, maka ada kecenderungan terjadi disintegrasikan dan separatisme.

Salip dan Wato (2006) meneliti tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak, Studi Kasus : di KPP Jakarta Kebon Jeruk. Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata nominal penerimaan Pajak Penghasilan Badan, rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan dan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan, periode 2 (dua) tahun sebelum pemeriksaan, periode tahun pemeriksaan dan periode 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan.

Hasil penelitian dengan menggunakan Uji normalitas Kolmogorov-Sminorv diketahui bahwa data tentang rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan (CIT), rata-rata Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan (CITS) dari masing-masing wajib pajak ternyata menunjukkan distribusi data tidak normal. Selanjutnya dari Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon ternyata hasil pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan

Badan (CIT) untuk masing-masing wajib pajak secara nominal. Namun peningkatan penerimaan nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan (CITS). Hal ini berarti bahwa peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal diperoleh dari peningkatan tambahan atas penjualan yang diikuti oleh pelaporan penjualan yang meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Abdullah & Halim (2003) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah ; Studi Kasus Kabupaten/ Kota Di Jawa Dan Bali". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transfer atau DAU dari Pemerintah Pusat (Pempus) dan PAD berpengaruh terhadap belanja Pemerintah Daerah di Indonesia, dengan sampel kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan Bali. Data yang dianalisis bersumber dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah dan serentak berpengaruh terhadap Belanja Daerah , baik dengan tanpa lag. Selain itu, Pajak Daerah juga berpengaruh terhadap Belanja Daerah, baik dengan dan tanpa lag. PAD mempunyai daya prediksi terhadap Belanja Daerah lebih baik dari pada DAU untuk tanpa lag, tetapi DAU lebih baik dengan lag. Flypaper Effect terjadi untuk prediksi dengan lag, tetapi tidak untuk tanpa lag. Hasil ini membutuhkan konfirmasi melalui studi-studi berikutnya.

Tabel 1

Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
01.	Desentralisasi Fiskal	1995	Kuncoro	Kebijakan fiskal yang sentralistis, berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Kemampuan daerah untuk membiayai dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan amanat undang-undang sangat terbatas.
02.	Evaluasi Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor di Kantor Samsat	1997	PPE FE UGM	Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang landasan hukum pungutan PKB, BBNKB, TNKB, STNK serta keterlambatan pembayaran PKB.
03.	Kemampuan dan Kesiapan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	2000	Arifin	Kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masih banyak menghadapi kendala, antara lain : jenis-jenis pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan secara limitative, sehingga menyulitkan daerah untuk berkreasi dalam menggali sumber keuangan sendiri.
04.	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang masa berlaku STNK	2001	Wahyudi Alamsyah	Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di pengaruhi

	terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat kota Bandung			oleh implementasi kebijakan tentang masa berlaku STNK.
05.	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/ Kota Di Jawa Dan Bali	2003	Syukriy Abdullah dan Abdul Halim	Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah dan serentak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, baik dengan tanpa lag. Selain itu, Pajak Daerah juga berpengaruh terhadap Belanja Daerah, baik dengan dan tanpa lag. PAD mempunyai daya prediksi terhadap Belanja Daerah lebih baik dari pada DAU untuk tanpa lag, tetapi DAU lebih baik dengan lag. Flypaper Effect terjadi untuk prediksi dengan lag, tetapi tidak untuk tanpa lag.
06.	Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia	2006	Amir Hidayat	Reformasi perpajakan harus menyentuh aspek sumber daya manusia, landasan hukum yang konsisten dan organisasi yang modern yang menjamin efisien.
07.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Studi Kasus : di KPP Jakarta Kebon Jeruk	2006	Salip danTendy Wato	Dalam Analisa dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov disimpulkan bahwa peningkatan penerimaa pajak secara nominal diperoleh dari peningkatan tambahan atas

08.	Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)	2008	Istijoso dan Wibowo	penjualan yang diikuti oleh pelaporan penjualan yang meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Desentralisasi Fiskal memberi keleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk menggali potensi penerimaan melalui pajak atau retribusi.
-----	---	------	---------------------	---

Landasan Teori

1. Kajian Teori

a) Pengertian Kas

Dalam buku Akuntansi Sektor Publik pengertian "dana (*fund*)" dimaknai sebagai dana kas (*cash fund*). Tiap-tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah, beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain dari laci lainnya. Namun saat ini, "dana" dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan didalamnya. (Mardiasmo, 2004, 154).

Pengertian Dana menurut Arinta Kustadi dalam bukunya Pengantar Akuntansi Pemerintahan disebutkan : " Dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan buat tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu atau mendapatkan obyek tertentu yang sesuai dengan ketentuan dan pembatasan khusus dan yang tersusun sebagai satuan keuangan dan pembukuan tersendiri. (Rumusan dari NCGA – *National Committee on Governmental Accounting* : " *A fund is defined as an independent fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts*

recording cash and/ or other resources together with all related liabilities, obligations, reserves, and equities which are segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulations, restrictions, or limitations “). (Arinta Kustadi, 1996 : 26-27).

b. Pengertian Pajak

Pendayagunaan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu tujuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak merupakan kewajiban segenap lapisan masyarakat baik melalui entitas usahanya secara individual maupun sebagai Wajib Pajak orang pribadi.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, KUP pasal 1 menyebutkan tentang definisi pajak :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah. (Mardiasmo, 1999, 49 – 51).

Pajak negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn & PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

Pajak Daerah.

Daerah disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom) yang dibagi menjadi Daerah Propinsi (Daerah Tingkat I) dan Daerah Kabupaten (Daerah Tingkat II).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pajak Daerah digolongkan menjadi 2 macam yaitu Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Yang menjadi obyek pajak daerah adalah pajak yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Air Bawah Tanah.

c. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sebagai suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomis apapun bentuknya, biasanya dibagi atas dua jenis. Yaitu atas penyelenggaraan yaitu yang menyangkut pembukuan dalam arti luas atau *accounting* dan pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian atau *auditing*.

Akuntansi Sektor Publik merupakan perkembangan dari Akuntansi Pemerintahan atau *governmental accounting* termasuk *institutional accounting* dan *non profit orgazation* (organisasi nir laba). Pada umumnya akuntansi sektor publik dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/ daerah dan berbagai organisasi publik lainnya.

Sistem Akuntansi Sektor Publik selama ini lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (*cash accounting*) dari pada akuntansi berbasis akrual (*accrual accounting*) seperti yang biasa digunakan pada sektor swasta. Penerimaan Kas pada Sistem Akuntansi Sektor Publik diakui pada saat kas tersebut diterima.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual diatur dalam pasal 12 dan 13 undang-undang no.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 9 Januari 2004. Ketentuan ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Dalam hal pengelolaan uang yang terdiri dari pengelolaan kas umum negara/daerah dan pelaksanaan penerimaan negara/ daerah oleh kementerian negara/lembaga/satuan perangkat daerah diatur dalam Undang-undang no.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 9 Januari 2004 . Sebagaimana ditulis oleh Grahita Chandarin dalam artikelnya dengan judul "Regulasi Yang Mendasari Perubahan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia" didalamnya menyebutkan bahwa " UU ini juga mengatur beberapa hal berikut diantaranya: pengelolaan uang yang terdiri dari pengelolaan kas umum negara/daerah dan pelaksanaan penerimaan negara/daerah oleh kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Kemudian pengelolaan-pengelolaan piutang dan utang, investasi, barang milik negara/daerah, serta larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian

kerugian negara/daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan ketentuan peralihan”.

Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 9 Januari 2004. Undang-undang ini menggantikan undang-undang Belanda ”*Indische Comptabiliteitswet (ICW)*” yang ditetapkan pada tahun 1925, yang menyangkut prinsip-prinsip untuk manajemen keuangan pemerintahan di Indonesia. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (pasal 1).

Menteri keuangan/pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum negara/daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Akuntansi tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Bendahara penerimaan/ pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada kuasa bendahara umum negara/daerah. Bendahara umum negara bertanggungjawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara umum daerah bertanggung jawab kepada

gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Mengenai tujuan penerapan Akuntansi Manajemen Sektor Publik sebagaimana dijelaskan dalam artikel yang berjudul ” PENERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN DI SEKTOR PUBLIK: TINJAUAN ATAS FUNGSI PENGANGGARAN”, oleh Grahita Chandarin dalam pengantarnya menuliskan; ”Akuntansi Sektor Publik bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengendalian manajemen dan pertanggung-jawaban. Tujuan tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh *American Accounting Association (AAA)*, adalah untuk: (1) memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi; dan (2) memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik (Mardiasmo, 2002: 14)

2. Kajian Pustaka

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak Daerah dan Retribusi

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi ini sebagaimana telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan tentang keuangan daerah.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian wewenang antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang syah serta sumber-sumber pembiayaan.

Bagian ketiga hak dan kewajiban daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 21 huruf d sampai dengan g lebih jelas menyebutkan : Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak :

1. Mengelola kekayaan daerah.
2. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah.
4. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang syah.

Dukungan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kemampuan kewenangan daerah terhadap kemampuan daerah sebagaimana dijelaskan Soekarwo dalam buku Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah menyebutkan :

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Penerimaan yang Syah.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 merupakan subsistem dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang memberikan kewenangan pada daerah untuk memungut jenis pajak dan retribusi.

Jenis pajak dan retribusi untuk Pemerintah Propinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Dalam penentuan tarif jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 5 % (lima persen)
- b. Pajak balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 5 % (lima persen)

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (lima persen)
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%
(dua puluh persen).

Implementasi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 terhadap pajak Daerah Propinsi

Implementasi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah nampak pada sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Daerah Propinsi yaitu Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Secara ringkas kegiatan yang dilakukan dalam pemungutan PKB dan BBNKB mulai dari pendataan sampai dengan pembayaran adalah sebagai berikut :

Pendataan dan Pendaftaran

Pendataan dan pendaftaran dilakukan terhadap obyek/subyek pajak yang berdomisili dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila pada saat pendataan ditemukan kendaraan bermotor bernomor polisi dari luar wilayah Jawa Timur dan beroperasi di wilayah Jawa Timur, maka wajib untuk ditindaklanjuti. Setiap Wajib Pajak dan atas kuasanya wajib mengisi Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPP-KB) dengan jelas, lengkap, benar serta ditandatangani. Apabila dikuasakan, maka wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dari Wajib Pajak. SPPKB diserahkan/dimasukkan pada Kantor Bersama SAMSAT untuk :

1. Kendaraan Bermotor Baru, Dump, Lelang, Waris

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan (sejak tanggal faktur, tanggal berlakunya keputusan Dump, tanggal Risalah Lelang).

2. Kendaraan Bermotor Mutasi

- a. Mutasi dari luar daerah Jawa Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
- b. Mutasi antar Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
- c. Mutasi intern Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peralihan hak (kuitansi pembelian, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Hibah).

3. Faktur Cacat/Surat Keterangan Fiskal Cacat

a. Faktur Cacat

Pendaftaran kendaran bermotor yang fakturnya cacat tetap diterima/diregister, selanjutnya dikonfirmasi kebenarannya kepada penerbit faktur (dealer) oleh UPTD.

b. Surat Keterangan Fiskal Cacat

Pendaftaran kendaran bermotor yang fakturnya Surat Keterangan Fiskalnya Cacat tetap diterima/diregister selanjutnya dikonfirmasi kebenarannya kepada penerbit SKF yaitu :

- 1) SKF yang berasal dari dalam Propinsi Jawa Timur dikonfirmasi UPTD;
- 2) SKF yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur dikirimkan ke dinas untuk dikonfirmasi oleh dinas.

4. Kendaraan Rubah Bentuk, Fungsi dan Mesin

- a. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi wajib melaporkan dengan SPPKB paling lambat sampai berakhirnya masa pajak dengan dilengkapi Surat Keterangan karoseri atau rekomendasi dari DLLAJR.
- b. Kendaraan bermotor yang mengalami rubah mesin dalam masa pajak wajib melaporkan dengan menggunakan SPPKB paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak.

Terhadap kewajiban memasukkan SPPKB yang jatuh tempo pendaftaran berakhir pada tanggal/hari libur maka kewajiban memasukkan dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya dan untuk penetapannya tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan.

Penetapan

Besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama (kendaraan baru, Dump) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen), sedangkan untuk penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 % (satu persen). Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 % (satu persepuluh persen) dan tariff BBNKB atas penyerahan karena hibah, lelang eks kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD ditetapkan sebesar 1 % (satu persen).

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang dihitung berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU). Perhitungan besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan dasar pengenaan pajak (NJKB). Jenis-jenis Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan adalah :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Dipergunakan menetapkan besarnya BBNKB untuk kendaraan baru dan ganti kepemilikan (antara lain Dump, Mutasi, Lelang). SKPD dalam penetapannya memuat:

- a. Pokok BBNKB
- b. Ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak apabila didaftarkan melewati jatuh tempo pendaftaran.

SKPD terdiri dari 2 set, meliputi :

- a. Set kesatu terdiri dari 1 (satu) lembar untuk Seksi Penetapan
- b. Set kedua terdiri dari 3 (tiga) lembar :
 - 1) Lembar kesatu untuk Wajib Pajak dan setelah divalidasi komputer berfungsi sebagai bukti pembayaran
 - 2) Lembar kedua untuk Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP)
 - 3) Lembar ketiga untuk jasa raharja.

BBNKB harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD. Apabila tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Dipergunakan untuk menetapkan besarnya tambahan BBNKB karena ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap. SKPDKBT penetapannya memuat :

- a. Selisih antara BBNKB yang telah dibayar dan yang semestinya harus dibayar.

- b. Ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari BBNKB yang kurang dibayar, apabila data baru tersebut ditemukan serelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan tidak dikenakan sanksi apabila Wajib Pajak melapor sendiri.

SKPDKBT terdiri dari 2 (dua) lembar :

- a. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak
- b. Lembar kedua untuk Seksi Penetapan

BBNKB harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPDKBT. Apabila tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.

Pembayaran

Pembayaran BBNKB dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima pada Kantor Bersama SAMSAT atau tempat lain yang ditunjuk dengan ketentuan harus dilunasi sekaligus dimuka pada saat pendaftaran. Pembayaran dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKBT. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.

Penagihan

Kegiatan penagihan merupakan tanggung jawab Seksi Penagihan yang harus menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pada saat jatuh tempo

pembayaran pajak yang terhutang sebagaimana tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT angsuran belum dilunasi. STPD harus disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya STPD oleh Wajib Pajak ternyata pajak yang terutang belum dibayar maka diterbitkan Surat Peringatan/Tegoran. Apabila sampai jangka waktu yang telah ditetapkan pada surat tegoran/peringatan pajak yang terutang belum dibayar maka dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kedaluwarsa penagihan tertanggung apabila diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa dan atau ada pengakuan hutang pajak oleh Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Beberapa substansi yang telah disampaikan di atas merupakan suatu rumusan dalam rangka meletakkan posisi daerah, baik Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam suatu kerangka negara kesatuan. Artinya peranan daerah yang strategis tersebut harus ditunjang dengan kewenangan serta sumber daya yang memadai sehingga daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Berbagai kewenangan yang dimiliki oleh daerah masih memerlukan suatu penegasan yang lebih bersifat operasional sehingga peranan yang dimiliki oleh daerah tersebut tidak hanya dalam wujudnya yang normatif melainkan juga dapat dilaksanakan secara nyata. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan sekaligus memberikan motivasi bagi Wajib Pajak yang belum membayar pajaknya sampai dengan masa daluwarsa,

Pemerintah Propinsi mengeluarkan suatu kebijakan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor atau dikenal dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Pemutihan pajak disini dimaksudkan untuk menggali kembali pendapatan yang seharusnya diterima apabila Wajib Pajak membayar pajaknya, tetapi karena alasan tertentu dari Wajib Pajak sehingga sampai masa daluwarsa Wajib Pajak tersebut tidak bisa membayar pajak. Pemutihan pajak juga dimaksudkan untuk membebaskan Wajib Pajak dari denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut.

Definisi Kendaraan Bermotor

Yang dimaksudkan Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.


Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas dasar kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Pajak yang dipungut atas setiap pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi , tukar menukar, hibah, hadiah, warisan atau pemasukan kedalam perusahaan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan tinjauan pustaka, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1



Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa variabel penerimaan PKB (X1), denda PKB (X2), penerimaan BBNKB (X3) dan pencairan tunggakan (X4) merupakan variabel bebas (*independent variable*), sedangkan total penerimaan (Y) merupakan variabel terikat (*dependent variable*). Persamaan regresi dalam kerangka konsep dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada. Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. H1 : penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan pencairan tunggakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. H2 : penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan pencairan tunggakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. H3 : penerimaan PKB dan pencairan tunggakan berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian yang Digunakan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah riset eksploratori (*exploratory reseach*) yaitu riset yang mencoba menjelaskan fenomena yang ada.(Jogiyanto, 2007 : 12).

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan responden yaitu Pimpinan, Karyawan dan Wajib Pajak untuk mengetahui lebih jauh pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor bagi masing-masing kepentingan. Waktu pengumpulan data yang dibutuhkan penulis dalam proses penelitian ini adalah tiga bulan, bulan pertama persiapan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya Selatan. Bulan kedua melakukan pengumpulan data sekunder dan melakukan pengolahan. Bulan ke tiga melakukan analisis data.

Data penelitian berupa data obyek dan potensi, data ini berisi jumlah obyek dan nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan dipakai sebagai dasar Penetapan Tunggalan PKB. Tunggalan PKB akan terealisasi ketika Wajib Pajak membayar PKB. Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak merupakan penerimaan dari seluruh obyek PKB beserta denda dan bunga, pencairan tunggalan dan penerimaan BBNKB yang diterima oleh UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya Selatan.

3.1.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur penerimaan mulai awal tahun 2005 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009. Penerimaan ini meliputi Penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggakan.

Sedangkan yang menjadi Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan pada saat Kebijakan Pemutihan Kendaraan Bermotor diberlakukan mulai awal tahun 2005 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.

Penelitian ini dilakukan di 6 Kecamatan pada UPT Dinas Pendapatan Surabaya Selatan yang dipilih secara *porpusive sampling* atau *judgment sample*. *Porpusive sampling* adalah mengambil sampel yang bersifat acak, dimana sample dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian (Singaribun dan Effendi, 1986 : 110)

Alasan pemilihan penelitian di UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya Selatan adalah (1) jumlah obyek layak untuk dilakukan analisis tabulasi data dan uji regresi linier berganda (2) ketersediaan data., dan (3) obyek penelitian dipandang cukup menjawab permasalahan yang diangkat penulis.

Sementara data yang dianalisis adalah data dari Laporan Penerimaan Kas dari PKB, Penerimaan Denda PKB, Penerimaan BBNKB dan Pencairan Tunggakan mulai :

01 Januari 2005 – 30 Juni 2009.

3.1.2 Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Merupakan variabel yang tergantung pada variabel lain. Yang dimaksud variabel bebas dalam penelitian ini adalah Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Merupakan variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah , Penerimaan PKB (X1), Denda PKB (X2), Penerimaan BBNKB (X3) dan Pencairan Tunggakan (X4) pada saat Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diberlakukan.

3.1.3 Definisi operasional Variabel dan Pengukurannya

Definisi operasional perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang dianalisis.

Variabel yang dianalisis meliputi :

1. Penerimaan PKB (X1)

Yang dimaksudkan penerimaan PKB disini adalah seluruh penerimaan yang diterima dari Pajak Kendaraan Bermotor baik kendaraan yang baru maupun yang sudah lama dimiliki oleh WP.

2. Denda PKB (X2)

Penerimaan Denda PKB di peroleh berdasarkan prosentase tertentu dari pokok pajak yang dikenakan atas keterlambatan WP dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Penerimaan BBNKB (X3)

Penerimaan BBNKB adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari setiap pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi , tukar menukar, hibah, hadiah, warisan atau

pemasukan kedalam perusahaan. Dasar pengenaan adalah dari Perhitungan besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan dasar pengenaan pajak (NJKB)

4. Pencairan Tunggakan (X4)

Yang dimaksudkan dengan tunggakan adalah pajak kendaraan bermotor yang sampai dengan batas waktu jatuh tempo belum dilunasi pajaknya, yang telah ditetapkan dalam SKPDKB sebagai tunggakan. Sedangkan pencairan tunggakan merupakan penerimaan dari pajak kendaraan yang telah kedaluwarsa dan ditetapkan dalam SKPDKB sebagai tunggakan.

5. Total Penerimaan Kas (Y)

Total penerimaan yang dimaksudkan adalah seluruh penerimaan yang diterima dari Kebijakan Pemutihan Pajak. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan PKB baik dari kendaraan lama, baru maupun hasil mutasi kendaraan dari luar wilayah Surabaya Selatan. Penerimaan dari denda, BBNKB dan Pencairan tunggakan.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tehnik yaitu :

1. Tehnik observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan penerimaan PKB dan BBNKB pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya Selatan
2. Tehnik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara langsung pada pimpinan dan karyawan yang membidangi untuk memperoleh informasi yang penulis butuhkan,

meliputi informasi Kebijakan Pemutihan PKB dan BBNKB, Implementasi, Realisasi dan respon WP dengan dari hasil pengiriman Surat Teguran.

3. Teknik kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku dan laporan-laporan yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan penulis sebagai dasar penelitian.

Data-data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2005 – 30 Juni 2009.
- b. Data Penerimaan Denda PKB dan BBNKB tahun 2005 - 30 Juni 2009.
- c. Data Mutasi Tunggakan PKB tahun 2005 - 30 Juni 2009.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UPT Dinas Pendapatan Jawa Timur di Surabaya Selatan yang berlokasi di Jl. Kertomenanggal II Surabaya. Penelitian dilakukan selama tiga bulan dengan kegiatan Observasi, Wawancara dan Kepustakaan dan pengolahan data. Data yang diperoleh berupa data sekunder.

Instrumen Penelitian

Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Tabulasi data dengan membandingkan data pendapatan/ Penerimaan PKB, Denda PKB, Penerimaan BBNKB dan Pencairan Tunggakan ketika ada dan tidak ada Kebijakan Pemutihan Pajak.
2. Analisis Regresi Linier Berganda, alat ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan PKB, Denda PKB, Penerimaan BBNKB dan Pencairan Tunggakan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak.

Model Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan dalam analisis regresi linier berganda agar analisis tersebut tidak bias dan tidak terjadi pelanggaran terhadap asumsi tersebut. Uji asumsi klasik terdiri dari :

1. Uji Normalitas Data

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov Test*, dengan ketentuan bila signifikansi hitung $> 0,05$ data berdistribusi normal

2. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah *autokorelasi* dengan uji Durbin-Waston (DW), menurut Sunyoto (2008 : 91) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- b. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$
- c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau $DW > +2$

3. Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik model *Multikolinieritas* diterapkan untuk analisis regresi berganda yang mempunyai variabel bebas diatas dua atau lebih. Menurut Sunyoto (2008 : 79) dikatakan terjadi *Multikolinieritas* jika koefisien korelasi (r) antara variabel bebas

(X_1 dan X_2 , X_2 dan X_3 , X_3 dan X_4 dan seterusnya) lebih kecil atau sama dengan 0.60 ($r < 0,60$).

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian komponen pengganggu dari masing-masing variabel bebas semakin besar, yang berarti bahwa varian penaksiran tidak efisien dan uji hipotesis tidak kurang valid. Dengan kata lain apabila didalam suatu model terdapat *heteroskedastisitas* maka berarti terjadi hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebas sehingga model tersebut tidak efisien digunakan sebagai alat estimasi baik dalam sampel besar maupun kecil. Untuk menguji ada tidaknya *heteroskedastisitas* dalam model regresi digunakan grafik *Scatterplot*. Apabila titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, berarti *heteroskedastisitas* ada dalam model regresi.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Hasil Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif. Yaitu dengan menjelaskan dan membandingkan penerimaan PKB, penerimaan denda PKB, BBNKB dan pencairan tunggakan PKB ketika ada dan tidak ada kebijakan pemutihan pajak. Metode ini juga dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penerimaan PKB, penerimaan denda PKB, BBNKB dan pencairan tunggakan PKB terhadap Total Penerimaan kas dari Kebijakan Pemutihan PKB dan BBNKB dilaksanakan dari tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2009.

Alat analisa yang digunakan adalah :

4.1.1 Tabulasi data

Data yang dianalisa dalam penelitian ini diambil dari data tahun 2005 – 30 Juni 2009. Yang dimaksud Pemutihan Pajak (Pembebasan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak) adalah pengurangan seluruh denda yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dari pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga. Kebijakan Pemutihan Pajak merupakan upaya pemerintah dalam pencairan tunggakan PKB. Pada tahun 2005 Kebijakan Pemutihan Pajak diberlakukan selama 1,5 bulan mulai tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan 30 September 2005. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2005. Tahun 2006 Kebijakan Pemutihan Pajak diberlakukan selama 1 bulan, mulai tanggal 01 September 2006 sampai dengan 02 Oktober 2006. Pada tahun 2007 Kebijakan

Pemutihan Pajak diberlakukan selama 3 bulan mulai tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 13 Oktober 2007. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2007. Pada tahun 2008 tidak ada Kebijakan Pemutihan Pajak dan pada tahun 2009 Kebijakan Pemutihan Pajak diberlakukan mulai tanggal 01 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 yang dalam pelaksanaannya diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2009. Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan tahun 2009 dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2009 .

4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda.

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan PKB, denda PKB, pencairan tunggakan dan BBNKB terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak. Dalam analisa ini data yang diambil adalah dari Total Penerimaan Kas yang diperoleh dari penerimaan PKB yang termasuk didalamnya pencairan tunggakan, penerimaan denda PKB, BBNKB dan Denda BBNKB selama 10 bulan ketika kebijakan pemutihan pajak diberlakukan, yaitu bulan Agustus 2005 – September 2005, bulan September 2006 - Oktober 2006, bulan Agustus 2007 – Oktober 2007 dan bulan April 2009 – Juni 2009.

Persamaan Regresi dalam hipotesis penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = total penerimaan kas dari kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB

b_1 = koefisien regresi X_1

b_2 = koefisien regresi X_2

b_3 = koefisien regresi X_3

b_4 = koefisien regresi X_4

X_1 = penerimaan PKB

X_2 = penerimaan Denda PKB

X_3 = penerimaan BBNKB

X_4 = pencairan tunggakan

e = faktor kesalahan (*error*)

4.1.3 Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang sudah dihasilkan. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$)

Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut :

Ho ditolak jika $\text{Sig } t_{\text{hitung}} < \alpha$ (tingkat signifikansi yang digunakan)

Ho diterima jika $\text{Sig } t_{\text{hitung}} > \alpha$ (tingkat signifikansi yang digunakan)

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut :

Apabila nilai signifikansi F_{hitung} lebih rendah dibandingkan dengan *alpha* yang digunakan (5%) maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dalam model yang digunakan, demikian sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih besar dari *alpha* yang digunakan (5%).

Ho ditolak jika $\text{Sig } F_{\text{hitung}} < \alpha$ (tingkat signifikan yang digunakan)

Ho diterima jika $\text{Sig } F_{\text{hitung}} > \alpha$ (tingkat signifikan yang digunakan)

Tingkat signifikan yang digunakan dalam analisis ini adalah 0,05 (5%)

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen (Kuncoro,2003 : 220).

Menurut Lind (Suharyadi, 2004 : 515) menyatakan variabel bebas dapat menjelaskan variabel tidak bebas.

Bila $R^2 > 0,5$ dikatakan baik atau akurat

Bila $R^2 = 0,5$ dikatakan sedang

Bila $R^2 < 0,5$ dikatakan kurang

4.2 Pembahasan

4.2.1 Tabulasi Data

Dari tabulasi data hasil analisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan PKB.

Hasil Pemutihan Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan 30 September 2005, tanggal 01 September 2006 sampai dengan 02 Oktober 2006, tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 13 Oktober 2007 dan 01 April 2009

sampai dengan 30 Juni 2009 menunjukkan adanya kenaikan penerimaan PKB sebesar Rp. 12.088.729.211,- atau 15,54% bila dibandingkan dengan penerimaan PKB ketika tidak ada program pemutihan.

2. Penerimaan Denda PKB

Hasil Pemutihan Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan 30 September 2005, tanggal 01 September 2006 sampai dengan 02 Oktober 2006, tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 13 Oktober 2007 dan 01 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 menunjukkan adanya penurunan Denda PKB sebesar Rp. 2.801.727.789,- atau 84,04% bila dibandingkan dengan penerimaan Denda PKB ketika tidak ada program pemutihan.

3. Penerimaan BBNKB

Hasil Pemutihan Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan 30 September 2005, tanggal 01 September 2006 sampai dengan 02 Oktober 2006, tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 13 Oktober 2007 dan 01 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 menunjukkan adanya penurunan penerimaan BBNKB sebesar Rp.3.538.185.600,- atau 5,37% bila dibandingkan dengan penerimaan BBNKB ketika tidak ada program pemutihan.

4. Pencairan Tunggakan

Hasil Pemutihan Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan 30 September 2005, tanggal 01 September 2006 sampai dengan 02 Oktober 2006, tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 13 Oktober 2007 dan 01 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 menunjukkan adanya kenaikan pencairan tunggakan sebesar Rp.2.519.823.025,- atau 43,46% bila dibandingkan dengan pencairan

tunggakan ketika tidak ada program pemutihan. Namun kenaikan ini belum sepenuhnya mengurangi jumlah tunggakan secara total.

4.2.2 Analisis Regresi Linier.

4.2.2.1 Hasil Analisis Data dengan Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data menunjukkan :

Dalam pengujian cara grafik histogram dan normal probability plot dengan SPSS 13, hasil grafik grafik *histogram* diperoleh garis kurva normal. Yang berarti data yang diteliti berdistribusi normal. Demikian juga dari normal probability plots, menunjukkan berdistribusi normal karena garis (titik-titik) mengikuti garis diagonal. Uji normalitas data dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan signifikan hitung $> 0,05$ menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Dari hasil olah data dengan Uji *Autokorelasi* , ditemukan Durbin-Waston test = 3,478 dan $DW >$ dari 2. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji terjadi autokorelasi negatif.

c. Uji Multikolinieritas

Hasil *Uji Multikolinieritas* menunjukkan bahwa besaran koefisien korelasi antar variabel dalam tabel jauh dibawah 0,60. Disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi *Multikolinieritas*.

i. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji ada tidaknya *Heteroskedastisitas* dalam model regresi diperoleh hasil grafik Scatterplot yang menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil tersebut menunjukkan adanya *heteroskedastisitas* dalam model regresi.

4.2.2.2 Pembuktian Hasil hipotesis

a. Hasil pembuktian untuk hipotesis 1

H1 : penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan pencairan tunggakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam uji regresi linier berganda dengan SPSS 13 dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menilai besarnya korelasi. Besarnya hubungan variabel bebas yang terdiri dari penerimaan PKB (X1), denda PKB (X2), BBNKB (X3) dan pencairan tunggakan (X4) terhadap total penerimaan kas dari kebijakan pemutihan pajak (Y) secara bersama-sama ditunjukkan oleh besarnya R^2 sebesar 0,999. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan variabel bebas secara bersama-sama terhadap total penerimaan kas dari kebijakan pemutihan pajak dikatakan sangat kuat.

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama, penerimaan PKB (X1), denda PKB (X2), BBNKB (X3) dan pencairan tunggakan (X4) terhadap total penerimaan kas dari kebijakan pemutihan pajak (Y) dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi yaitu R^2 atau *R square* sebesar 0,999 atau 99,9% variabel bebas (X1, X2, X3, X4) mempengaruhi variabel terikat (Y). Sedangkan 0,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil dari uji regresi linier berganda membuktikan Hipotesis1 bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya pengaruh adalah sebesar 99,9%

Hasil analisis menunjukkan nilai F (F-hitung) dalam regresi berganda sebesar $1276,900 > 0,05$ adalah 5,19 sehingga hipotesis yang diajukan diterima, yang berarti variabel penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggalan secara bersama-sama berpengaruh pada total penerimaan kas pada saat ada kebijakan pemutihan PKB. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada Total Penerimaan Kas dari kebijakan pemutihan PKB.

Berdasarkan uji statistik menggunakan analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi linier berganda :

$$Y_1 = 0,906X_1 + 0,003X_2 + 0,329X_3 + 0,009X_4$$

Persamaan tersebut memperlihatkan koefisien regresi dari penerimaan PKB (X1), denda PKB (X2), BBNKB (X3) dan pencairan tunggalan (X4) bertanda positif.

b. Hasil pembuktian untuk hipotesis 2

H2 : penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan pencairan tunggalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial, penerimaan PKB (X1), denda PKB (X2), BBNKB (X3) dan pencairan tunggakan (X4) terhadap total penerimaan kas dari kebijakan pemutihan pajak (Y) dari persamaan regresi linier berganda :

$$Y_1 = 0,906X_1 + 0,003X_2 + 0,329X_3 + 0,009X_4$$

digunakan uji t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka beta.

Hasil analisis secara parsial pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Penerimaan PKB dengan Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak.

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t hitung penelitian sebesar 52.806 > 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya ada hubungan linier antara Penerimaan PKB dengan Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan PKB. Besarnya pengaruh Penerimaan PKB adalah sebesar 0,906 atau 90,6% sangat signifikan.

2. Pengaruh Denda PKB terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak.

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t hitung penelitian sebesar 0,132 > 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya ada hubungan linier antara Denda PKB dengan Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan PKB. Namun besarnya pengaruh Denda PKB adalah sebesar 0,003 atau 0,3% tidak signifikan.

3. Pengaruh Penerimaan BBNKB terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak.

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t hitung penelitian sebesar 17,952 > 0,05 hipotesa diterima. Artinya ada hubungan linier antara Penerimaan BBNKB dengan Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan PKB. Namun pengaruh Denda PKB adalah sebesar 0,329 atau 32,9% kurang signifikan.

4. Pengaruh Pencairan Tunggakan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak.

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t hitung penelitian sebesar 0,627 > 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya ada hubungan linier antara Pencairan Tunggakan dengan Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan PKB. Besarnya pengaruh Denda PKB adalah sebesar 0,009 atau 0,9% tidak signifikan.

- c. Hasil pembuktian untuk hipotesis 3

H3 : penerimaan PKB dan pencairan tunggakan berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas antara penerimaan PKB (X1) dan pencairan tunggakan (X4) terhadap total penerimaan kas dari kebijakan pemutihan pajak (Y) dilakukan dengan menggunakan uji t dan angka beta.

Hasil uji menunjukkan bahwa penerimaan PKB mempunyai hubungan linier (t_{hitung}) sebesar 52.806 > 0,05 dan berpengaruh signifikan sebesar 0,906 atau

90,6% terhadap total penerimaan kas. Sedangkan pencairan tunggakan mempunyai hubungan linier (t_{hitung}) sebesar $0,627 > 0,05$ dan besarnya berpengaruh signifikansi sebesar 0,009 atau 0,9% terhadap total penerimaan kas tidak signifikan.

Dari hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 tidak diterima atau ditolak, hal ini disebabkan diantara dua variabel tersebut hanya variabel penerimaan PKB yang mempunyai hubungan linier yang kuat dan berpengaruh sangat signifikan terhadap total penerimaan kas, sedangkan pencairan tunggakan mempunyai hubungan yang linier dan namun tidak signifikan terhadap terhadap total penerimaan kas.

Dari pembahasan hasil analisis data dapat disimpulkan;

1. Dari analisis tabulasi menunjukkan bahwa setelah adanya kebijakan pemutihan pajak kenaikan penerimaan PKB rata-rata sebesar 15,54% , Denda PKB mengalami penurunan 84,04% dan penerimaan BBNKB rata-rata mengalami penurunan sebesar 5,37% Pencairan Tunggakan mengalami kenaikan 43,46%. Namun kenaikan tersebut belum sepenuhnya mengurangi jumlah tunggakan secara total.
2. Dari hasil analisis menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan :
 - a. Secara gabungan Total Penerimaan dari Kebijakan Pemutihan Pajak 99,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel Penerimaan PKB, Denda PKB, Penerimaan BBNKB dan Pencairan Tunggakan.
 - b. Secara parsial Total Penerimaan dari Kebijakan Pemutihan Pajak dipengaruhi oleh Penerimaan PKB sebesar 90,6%, dipengaruhi penerimaan Denda PKB 0,3%, dipengaruhi Penerimaan BBNKB 32,9% dan pengaruh dari Tunggakan 0,9% .

Kebijakan Pemutihan mempengaruhi Total Penerimaan namun tidak mempengaruhi Tunggakan. Tunggakan yang diharapkan dapat berkurang dengan adanya Kebijakan Pemutihan Pajak, dari hasil analisa menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai 0,009 atau 0,9% , yang artinya ada atau tidak Kebijakan Pemutihan Pajak tidak mempengaruhi jumlah tunggakan. Hal ini dapat dilihat pula dalam tabel mutasi tunggakan pada lampiran 10-14 halaman 64 – 68.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor atau dikenal dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi dimaksudkan untuk menggali kembali pendapatan yang seharusnya diterima apabila Wajib Pajak membayar pajaknya dan merupakan salah satu upaya dalam memotivasi WP untuk membayar pajak kendaraan yang telah daluwarso.
2. Hasil dari kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Kas dan mengurangi Tunggakan. Untuk mengetahui berapa besar (dalam prosentase) kenaikan penerimaan dari Kebijakan Pemutihan Pajak dilakukan Analisa Tabulasi, sedangkan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan dilakukan Analisa Regresi Linier Berganda.
3. Hasil Analisa dengan Tabulasi data menunjukkan adanya perbedaan penerimaan kas sebelum dan sesudah Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Pada saat kebijakan di berlakukan terjadi kenaikan penerimaan kas meskipun jumlah kenaikannya kurang dari 50%. Namun kenaikan penerimaan tersebut tidak disertai dengan penurunan tunggakan, meskipun ada kenaikan pencairan tunggakan, jumlah total tunggakan tidak berkurang secara signifikan.

4. Hasil analisis dengan alat analisa Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa penerimaan PKB , Denda PKB, Penerimaan BBNKB dan Pencairan Tunggakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Total Penerimaan Kas dari program pemutihan pajak. Dalam uji regresi secara parsial Total Penerimaan Kas dipengaruhi secara signifikan oleh penerimaan PKB , sedangkan Denda PKB, Penerimaan BBNKB dan Pencairan Tunggakan tidak berpengaruh secara signifikan

5.2 Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya Selatan, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pemberlakuan Kebijakan Pemutihan (Penghapusan Denda/Sangsi Administrasi) Pajak Kendaraan Bermotor mungkin perlu dipertimbangkan kelanjutannya, karena tingkat signifikansinya sangat kecil terhadap Tunggakan. Walaupun secara totalitas penerimaan pendapatan dari sektor PKB, BBNKB dan penerimaan lain menunjukkan peningkatan namun bila dilihat dari mutasi tunggakan nampak tidak ada perubahan yang signifikan.
2. Namun bila kemungkinan Kebijakan tersebut masih tetap menjadi agenda Pemerintah Propinsi, Pemberlakuan kebijakan tersebut hendaknya disertai dengan sosialisasi yang intensif di setiap kecamatan/ desa untuk dengan memberikan pengetahuan pentingnya pembayaran pajak dan fasilitas/ kemudahan yang disediakan bagi WP dalam pembayaran pajaknya.
3. Untuk mengurangi tunggakan sebaiknya ditinjau kembali kebijakan yang pernah dilakukan \pm 5 tahun lalu yaitu dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Kepemilikan PKB yang diberikan 14 hari sebelum jatuh tempo masa pajaknya. Surat

pemberitahuan ini berfungsi mengingatkan WP untuk membayar pajaknya sebelum jatuh tempo.

4. Perlu untuk mengkaji aturan-aturan mengenai pemberlakuan sanksi (selain sanksi administratif) bagi penunggak pajak , misalnya dengan mengeluarkan Surat Paksa seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perpajakan apabila Surat Tegoran tidak mendapat tanggapan dari WP.
5. Kerja sama dengan pihak terkait yaitu dengan pihak POLRI dan pihak Pengadilan, bila dalam pelaksanaan operasi lalu lintas terdapat kendaraan yang belum membayar Pajak, WP diwajibkan untuk membayar pajak terlebih dahulu sebelum Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / Barang lain yang ditahan dalam operasi tersebut dikembalikan ke WP.

Daftar Pustaka

- Abdullah Syukryi dan Abdul Halim, 2003, Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah; Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali,SNA 2003
- Alamsyah Wahyudi, 2001, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Masa Berlaku STNK Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Kota Bandung.
- Arifin, 2000, Kemampuan dan kesiapan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab, Review Tesis
- Hidayat Amir, 2006, Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia, Jurnal Ekonomi Indonesia.
- Himpunan Peraturan Pajak Daerah Propinsi Jawa Timur, 2004, Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.
- Harahap Sofyan Syahri, 2008 ,Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Isdijoso Brahmanto, dan Tri Wibowo, 2008,Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di Kota Surakarta),id-jurnal.
- John J. Wild, Subramanyam K. R., Halsey F. Robert, 2005, Financial Statement Analysis (Analisis Laporan Keuangan 1 & 2) , Salemba Empat, Jakarta.
- Jumingan, 2008, Analisis Laporan Keuangan, PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Kuncoro, 1995, Pengaruh Desentralisasi Kebijakan Fiskal terhadap Pembangunan Daerah. Review Tesis.
- Kuncoro, Mudrajat, 2003, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Marsdiasmo, 1999, Perpajakan, ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, ANDI Yogyakarta.
- Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (PPE FE UGM) dan Dinas Pendapatan Propinsi DIY,1997; Evaluasi Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat, Review Tesis
- Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (PPE FE UGM) dan Dinas Pendapatan Propinsi DIY,1995; Efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor akibat implementasi kebijakan pemerintah mengenai masa berlaku STNK, Review Tesis

Pemerintah Republik Indonesia. 1999. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 1999. UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia . 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, KUP (Ketentuan Undang-undang Perpajakan)

Revrisond Baswir, 1988, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE-Yogyakarta.

Sarwono Jonathan, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13, 2006, Andy Offset .

Soekarwo, 2003, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press.

Sunyoto Danang, 2009, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis, Cet. 1- Yogyakarta, Media Pressindo.

Trihendradi Cornelius, 2009, Step by Step SPSS 16 Analisis Data Statistik, Andy Offset Yogyakarta.

Wijaya Tony, 2009, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, Universitas Adma Jaya Yogyakarta.

Lampiran : 1

Penerimaan Kas PKB 01 Januari 2005 – 30 Juni 2009
(Dalam Rupiah)

Bulan	2005	2006	2007	2008	2009
Januari	5.124.334.400	5.417.340.350	6.705.796.755	7.747.905.000	8.430.167.550
Februari	5.382.057.480	6.038.057.105	6.366.165.565	7.228.806.300	8.210.254.200
Maret	6.382.254.635	6.480.802.660	7.417.005.310	8.315.474.300	8.886.829.400
April	5.773.885.950	6.246.896.434	6.962.788.575	8.127.478.900	9.886.455.080
Mei	6.003.569.800	6.715.343.085	7.741.924.270	8.099.736.900	10.367.023.140
Juni	6.597.414.260	7.102.755.271	7.615.535.100	8.731.548.600	13.425.546.800
Juli	6.581.147.960	9.092.912.458	7.907.482.520	8.657.670.800	-
Agustus	6.821.977.788	6.713.230.008	8.542.928.080	9.914.332.700	-
September	7.686.322.172	8.404.186.632	9.200.928.525	10.510.381.700	-
Oktober	7.252.398.085	7.087.793.310	8.442.465.420	7.742.912.975	-
Nopember	4.562.562.400	6.307.525.250	6.871.063.800	7.662.176.200	-
Desember	6.013.580.330	6.661.330.905	6.520.038.080	8.011.562.130	-
Jumlah	74.181.505.260	82.268.173.468	90.294.122.000	100.749.986.505	59.206.276.170

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 2

Penerimaan Denda PKB (Sanksi Administrasi) 01 Januari 2005 – 30 Juni 2009
(Dalam Rupiah)

Bulan	2005	2006	2007	2008	2009
Januari	184.053.100	220.219.900	303.221.875	354.546.625	419.499.050
Februari	189.692.575	248.360.150	286.410.325	325.201.325	385.682.975
Maret	207.005.515	240.590.500	334.562.850	347.022.725	361.305.880
April	193.547.590	260.870.224	311.563.600	316.112.575	0
Mei	218.315.000	266.725.280	359.254.925	341.306.850	0
Juni	234.142.310	277.477.171	330.325.900	377.849.175	0
Juli	244.085.800	313.868.158	388.511.975	372.069.125	
Agustus	106.798.550	297.279.308	135.073.550	433.043.875	
September	86.400	91.099.092	66.100	464.168.125	
Oktober	256.683.025	29.950	199.074.850	475.130.600	
November	237.309.900	318.173.100	389.460.450	422.299.250	
Desember	241.721.750	322.824.025	258.256.325	430.726.075	
Jumlah	2.313.441.515	2.857.516.858	3.295.782.785	4.659.476.325	1.166.497.905

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 3

Penerimaan Kas PKB dan Denda PKB (Sanksi Administrasi) 01 Januari 2005 – 30 Juni 2009
(Dalam Rupiah)

Bulan	2005	2006	2007	2008	2009
Januari	5.308.387.500	5.637.560.250	7.009.018.630	8.102.451.625	8.849.666.600
Februari	5.571.750.055	6.286.417.255	6.652.575.890	7.554.007.625	8.595.937.175
Maret	6.589.260.150	6.721.393.160	7.751.568.160	8.662.497.025	9.248.135.280
April	5.967.433.540	6.507.766.658	7.274.352.175	8.443.591.475	9.886.455.080
Mei	6.221.884.800	6.982.068.365	8.101.179.195	8.441.043.750	10.367.023.140
Juni	6.831.556.570	7.380.232.442	7.945.861.000	9.109.397.775	13.425.546.800
Juli	6.825.233.760	9.406.780.616	8.295.994.495	9.029.739.925	0
Agustus	6.928.776.338	7.010.509.316	8.678.001.630	10.347.376.575	0
September	7.686.408.572	8.495.285.724	9.200.994.625	10.974.549.825	0
Oktober	7.509.081.110	7.087.823.260	8.641.540.270	8.218.043.575	0
November	4.799.872.300	6.625.698.350	7.260.524.250	8.084.475.450	0
Desember	6.255.302.080	6.984.154.930	6.778.294.405	8.442.288.205	0
Jumlah	76.494.946.775	85.125.690.326	93.589.904.725	105.409.462.830	60.372.764.075

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 4

Pencairan Tunggalan 01 Januari 2005 – 30 Juni 2009
(Dalam Rupiah)

Pencairan Tunggalan									
Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009	
Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
1,408	565,383,700	1,609	646,152,800	1,810	646,152,875	1,639	651,780,125	1,102	358,853,900
1,217	527,567,950	1,390	602,934,800	1,564	602,934,800	1,207	648,935,825	959	309,020,975
1,366	605,482,400	1,561	691,978,750	1,756	696,978,750	1,509	738,897,200	1,144	377,816,300
1,381	589,543,600	1,578	673,764,100	1,776	673,764,100	1,604	739,559,300	2,271	701,550,500
1,392	588,231,350	1,591	672,264,300	1,789	672,264,300	1,534	737,249,450	2,099	696,171,475
1,384	632,444,250	1,582	722,793,400	1,779	722,793,400	1,488	767,697,975	3,100	825,420,100
1,367	624,830,900	1,563	714,092,750	1,758	714,096,500	1,274	669,789,500		
1,677	714,438,000	1,574	671,749,400	1,959	871,794,450	1,484	678,388,425		
1,961	819,288,900	1,998	854,301,475	2,336	1,158,788,500	1,789	862,424,900		
1,244	551,609,750	1,922	698,455,500	1,795	977,576,800	1,337	655,686,825		
1,207	510,039,800	1,379	582,901,800	1,552	582,901,800	1,300	626,677,750		
1,279	540,452,000	1,461	617,659,500	1,644	617,659,500	1,374	727,140,175		

Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2009

Lampiran : 5

Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB

Tahun Anggaran 2005

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi Penerimaan Kas	Selisih
Januari	5,254,583,300	5,124,334,400	(130,248,900)
Februari	5,254,583,300	5,382,057,480	127,474,180
Maret	5,254,583,300	6,382,254,635	1,127,671,335
April	5,254,583,300	5,773,885,950	519,302,650
Mei	5,254,583,300	6,003,569,800	748,986,500
Juni	5,254,583,300	6,597,414,260	1,342,830,960
Juli	5,254,583,300	6,581,147,960	1,326,564,660
Agustus	5,254,583,300	6,821,977,788	1,567,394,488
September	5,254,583,300	7,686,322,172	2,431,738,872
Oktober	5,254,583,300	7,252,398,085	1,997,814,785
Nopember	5,254,583,300	4,562,562,400	(692,020,900)
Desember	5,254,583,700	6,013,580,330	758,996,630
Jumlah	63,055,000,000	74,181,505,260	11,126,505,260

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 6

Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB

Tahun Anggaran 2006

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi	Selisih
Januari	6,179,061,000	5,417,340,350	(761,720,650)
Februari	6,179,061,000	6,038,057,105	(141,003,895)
Maret	6,179,061,000	6,480,802,660	301,741,660
April	6,179,061,000	6,246,896,434	67,835,434
Mei	6,179,061,000	6,715,343,085	536,282,085
Juni	6,179,061,000	7,102,755,271	923,694,271
Juli	6,179,061,000	9,092,912,458	2,913,851,458
Agustus	6,179,061,000	6,713,230,008	534,169,008
September	6,179,061,000	8,404,186,632	2,225,125,632
Oktober	6,179,061,000	7,087,793,310	908,732,310
Nopember	6,179,061,000	6,307,525,250	128,464,250
Desember	6,179,061,000	6,661,330,905	482,269,905
Jumlah	74,148,732,000	82,268,173,468	8,119,441,468

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 7

Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB

Tahun Anggaran 2007

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi	Selisih
Januari	6,968,643,000	6,705,796,755	(262,846,245)
Februari	6,968,643,000	6,366,165,565	(602,477,435)
Maret	6,968,643,000	7,417,005,310	448,362,310
April	6,968,643,000	6,962,788,575	(5,854,425)
Mei	6,968,643,000	7,741,924,270	773,281,270
Juni	6,968,643,000	7,615,535,100	646,892,100
Juli	6,968,643,000	7,907,482,520	938,839,520
Agustus	6,968,643,000	8,542,928,080	1,574,285,080
September	6,968,643,000	9,200,928,525	2,232,285,525
Oktober	6,968,643,000	8,442,465,420	1,473,822,420
Nopember	6,968,643,000	6,871,063,800	(97,579,200)
Desember	6,968,643,000	6,520,038,080	(448,604,920)
Jumlah	83,623,716,000	90,294,122,000	6,670,406,000

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 8

Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB

Tahun Anggaran 2008

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi	Selisih
Januari	7,886,053,400	7,747,905,000	(138,148,400)
Februari	7,886,053,400	7,228,806,300	(657,247,100)
Maret	7,886,053,400	8,315,474,300	429,420,900
April	7,886,053,400	8,127,478,900	241,425,500
Mei	7,886,053,400	8,099,736,900	213,683,500
Juni	7,886,053,400	8,731,548,600	845,495,200
Juli	7,886,053,400	8,657,670,800	771,617,400
Agustus	7,886,053,400	9,914,332,700	2,028,279,300
September	7,886,053,400	10,510,381,700	2,624,328,300
Oktober	7,886,053,400	7,742,912,975	(143,140,425)
Nopember	7,886,053,400	7,662,176,200	(223,877,200)
Desember	7,886,053,600	8,011,562,130	125,508,530
Jumlah	94,632,641,000	100,749,986,505	6,117,345,505

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 9

Target dan Realisasi Penerimaan Kas PKB

Tahun Anggaran 2009

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi	Selisih
Januari	7,218,252,800	8,430,167,550	1,211,914,750
Februari	7,218,252,800	8,210,254,200	992,001,400
Maret	7,218,252,800	8,886,829,400	1,668,576,600
April	7,218,252,800	9,886,455,080	2,668,202,280
Mei	7,218,252,800	10,367,023,140	3,148,770,340
Juni	7,218,252,800	13,425,546,800	6,207,294,000
Juli	7,218,252,800		
Agustus	7,218,252,800		
September	7,218,252,800		
Oktober	7,218,252,800		
Nopember	7,218,252,800		
Desember	7,218,252,800		
Jumlah	86,619,033,600	59,206,276,170	15,896,759,370

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 15

Penerimaan BBNKB per 01 Januari 2005 - 30 Juni 2009
(Dalam Rupiah)

Bulan	2005	2006	2007	2008	2009
Januari	7,899,307,700	5,104,394,450	5,669,892,800	7,020,275,900	6,956,324,500
Februari	6,584,688,980	4,943,759,700	4,705,691,600	6,561,439,100	7,286,041,600
Maret	9,240,784,300	4,768,738,500	5,974,479,300	8,347,690,300	7,006,712,400
April	8,030,297,060	4,793,687,580	5,772,977,700	8,938,856,200	5,993,244,000
Mei	7,913,410,000	5,427,430,600	6,432,546,900	7,921,296,500	5,916,552,000
Juni	8,917,107,500	5,400,837,500	5,738,118,600	9,434,067,700	6,914,020,000
Juli	8,571,464,650	4,563,937,700	5,807,859,600	7,644,045,900	
Agustus	7,238,696,400	4,624,270,500	5,969,071,800	9,086,392,100	
September	7,262,850,300	6,118,197,950	6,275,284,000	10,086,890,800	
Oktober	8,605,434,500	5,186,997,700	5,491,284,200	6,486,859,300	
Nopember	3,857,859,600	4,321,054,450	5,877,362,300	6,891,634,100	
Desember	5,115,161,250	4,324,519,800	4,984,986,600	7,108,791,000	
Jumlah	89,237,062,240	59,577,826,430	68,699,555,400	95,528,238,900	40,072,894,500

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 16

Penerimaan Denda BBNKB per 01 Januari 2005 - 30 Juni 2009
(Dalam Rupiah)

Bulan	2005	2006	2007	2008	2009
Januari	18,022,200	2,554,950	3,467,500	12,456,350	4,402,500
Februari	2,613,000	3,335,800	1,526,800	2,284,750	3,219,600
Maret	4,390,400	3,518,600	3,787,000	2,465,300	5,443,100
April	4,889,900	9,817,150	8,307,000	10,695,100	-
Mei	6,992,200	3,397,300	8,149,650	5,347,100	-
Juni	5,184,600	3,578,200	3,668,100	6,151,700	-
Juli	4,275,900	5,339,400	10,654,700	7,778,000	
Agustus	1,818,300	2,043,900	1,068,100	5,659,700	
September	6,062,800	171,050	445,000	1,762,300	
Oktober	6,303,200	-	2,071,800	5,075,500	
Nopember	2,690,300	3,520,950	8,102,100	7,319,625	
Desember	1,584,300	4,004,200	5,002,350	2,912,100	
Jumlah	64,827,100	41,281,500	56,250,100	69,907,525	13,065,200

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 17

Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB

Tahun Anggaran 2005

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi	Selisih
Januari	6,361,045,000	7,899,307,700	1,538,262,700
Februari	6,361,045,000	6,584,688,980	223,643,980
Maret	6,361,045,000	9,240,784,300	2,879,739,300
April	6,361,045,000	8,030,297,060	1,669,252,060
Mei	6,361,045,000	7,913,410,000	1,552,365,000
Juni	6,361,045,000	8,917,107,500	2,556,062,500
Juli	6,361,045,000	8,571,464,650	2,210,419,650
Agustus	6,361,045,000	7,238,696,400	877,651,400
September	6,361,045,000	7,262,850,300	901,805,300
Oktober	6,361,045,000	8,605,434,500	2,244,389,500
Nopember	6,361,045,000	3,857,859,600	(2,503,185,400)
Desember	6,361,045,000	5,115,161,250	(1,245,883,750)
Jumlah	76,332,540,000	89,237,062,240	12,904,522,240

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 18

Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB

Tahun Anggaran 2006

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi	Selisih
Januari	4,908,829,800	5,104,394,450	195,564,650
Februari	4,908,829,800	4,943,759,700	34,929,900
Maret	4,908,829,800	4,768,738,500	(140,091,300)
April	4,908,829,800	4,793,687,580	(115,142,220)
Mei	4,908,829,800	5,427,430,600	518,600,800
Juni	4,908,829,800	5,400,837,500	492,007,700
Juli	4,908,829,800	4,563,937,700	(344,892,100)
Agustus	4,908,829,800	4,624,270,500	(284,559,300)
September	4,908,829,800	6,118,197,950	1,209,368,150
Oktober	4,908,829,800	5,186,997,700	278,167,900
Nopember	4,908,829,800	4,321,054,450	(587,775,350)
Desember	4,908,830,200	4,324,519,800	(584,310,400)

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 19

Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB

Tahun Anggaran 2007

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi	Selisih
Januari	4,865,377,250	5,669,892,800	804,515,550
Februari	4,865,377,250	4,705,691,600	(159,685,650)
Maret	4,865,377,250	5,974,479,300	1,109,102,050
April	4,865,377,250	5,772,977,700	907,600,450
Mei	4,865,377,250	6,432,546,900	1,567,169,650
Juni	4,865,377,250	5,738,118,600	872,741,350
Juli	4,865,377,250	5,807,859,600	942,482,350
Agustus	4,865,377,250	5,969,071,800	1,103,694,550
September	4,865,377,250	6,275,284,000	1,409,906,750
Oktober	4,865,377,250	5,491,284,200	625,906,950
Nopember	4,865,377,250	5,877,362,300	1,011,985,050
Desember	4,865,377,250	4,984,986,600	119,609,350
Jumlah	58,384,527,000	68,699,555,400	10,315,028,400

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 20

Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB

Tahun Anggaran 2008

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi	Selisih
Januari	4,280,048,000	7,020,275,900	2,740,227,900
Februari	4,280,048,000	6,561,439,100	2,281,391,100
Maret	4,280,048,000	8,347,690,300	4,067,642,300
April	4,280,048,000	8,938,856,200	4,658,808,200
Mei	4,280,048,000	7,921,296,500	3,641,248,500
Juni	4,280,048,000	9,434,067,700	5,154,019,700
Juli	4,280,048,000	7,644,045,900	3,363,997,900
Agustus	4,280,048,000	9,086,392,100	4,806,344,100
September	4,280,048,000	10,086,890,800	5,806,842,800
Oktober	4,280,048,000	6,486,859,300	2,206,811,300
Nopember	4,280,048,000	6,891,634,100	2,611,586,100
Desember	4,280,049,000	7,108,791,000	2,828,742,000
Jumlah	51,360,577,000	95,528,238,900	44,167,661,900

Sumber : Data Sekunder, 2009

Lampiran : 21

Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB

Tahun Anggaran 2009

Bulan	Target Rata-rata Per Bulan	Realisasi	Selisih
Januari	4,922,333,400	6,956,324,500	2,033,991,100
Februari	4,922,333,400	7,286,041,600	2,363,708,200
Maret	4,922,333,400	7,006,712,400	2,084,379,000
April	4,922,333,400	5,993,244,000	1,070,910,600
Mei	4,922,333,400	5,916,552,000	994,218,600
Juni	4,922,333,400	6,914,020,000	1,991,686,600
Juli	4,922,333,400		
Agustus	4,922,333,400		
September	4,922,333,400		
Oktober	4,922,333,400		
Nopember	4,922,333,400		
Desember	4,922,333,600		
Jumlah	59,068,001,000	40,072,894,500	10,538,894,100

Sumber : Data Sekunder, 2009